

BAB II

UNSUR-UNSUR KESALAHAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK(STUDI PUTUSAN NOMOR:12/PID.SUS-ANAK-2018/PN MALANG)

Pembahasan mengenai unsur-unsur kesalahan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak, menyebabkan seseorang dikatakan bersalah melakukan suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam tindak pidana persetubuhan seringkali dilakukan karena adanya unsur “mau sama mau” atau “suka sama suka” akan tetapi hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai acuan ataupun alasan yang digunakan agar si pelaku dapat menghindar dari jeratan hukum. Namun dalam melangsungkan tindak pidana persetubuhan ini kerap kali dilakukan dengan rayuan yang dapat berupa perkataan, dengan janji-janji ataupun dengan hal lainnya demi dapat memuaskan nafsu seks dari si pelaku.

Namun hal tersebut tidak berlaku pada kasus tindak persetubuhan terhadap anak yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan tidak mengenal unsur suka sama suka yang menjadi penyebab tindak pelanggaran seksual. Dalam hal ini tindak pidana persetubuhan terhadap anak dianggap sebagai pemaksaan. Untuk menemukan unsur-unsur kesalahan dari pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Unsur-Unsur tindak pidana terbagi menjadi dua unsur yaitu:

1. Unsur Objektif

Adalah unsur yang terdapat diluar diri si pelaku (unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yaitu dalam keadaan mana tindakan si pelaku harus dilakukan, meliputi:

- a. Perbuatan
- b. Objek
- c. Dibawah Umur

2. Unsur Subjektif

Adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana, yang meliputi:

- a. Kesengajaan (*Dolus*), perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku merupakan kehendak dari si pelaku.
- b. Kealpaan (*Culpa*), perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan merupakan kehendak dari si pelaku.
- c. Niat (*Voornemen*), pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).
- d. Maksud (*Ooguerk*), misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Dengan terlebih dahulu (*Met voorbedache rade*), perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku dilakukan dengan rencana terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatannya.

- f. Perasaan takut (*Vrees*), saat melakukan perbuatan tindak pidana pelaku melakukannya dengan rasa takut.⁴⁴

Dalam Pembahasan unsur-unsur kesalahan tindak pidana terhadap kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Unsur kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:⁴⁵

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*);
4. Tidak adanya alasan pemaaf

Pembahasan unsur-unsur terhadap kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak yaitu Ilham Ardhi Maulana als Bokem terhadap korban Shevia Ade Alfizzia. Dalam hal ini pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perbuatannya dianggap sebagai perbuatan tindak pidana yaitu:

1. Unsur-unsur objektif:
 - a. Perbuatannya

⁴⁴Lamintang, *Dasar-dasar Hukum pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, Hal 194

⁴⁵ Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.164.

Dalam hal ini pelaku Ilham Ardhi Maulana als Bokem Memang benar bersetubuh dengan korban Shevia Ade Alfiziia als Rara berdasarkan hasil keterangan saksi dan berita acara pemeriksaan. Unsur bersetubuh merupakan unsur yang terpenting dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak, hal ini disebabkan apabila perbuatan persetubuhan tidak terjadi maka perbuatan tersebut belumlah dapat dikatakan telah terjadi perbuatan persetubuhan. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh S.R Sianturi bahwa untuk dapat diterapkan Pasal 287 KUHP adalah Apabila persetubuhan itu benar-benar telah terjadi yakni apabila kemaluan laki-laki telah masuk ke dalam kemaluan si perempuan sedemikian rupa yang secara normalnya dapat mengakibatkan kehamilan. Dan jika kemaluan si laki-laki hanya sekedar menempel di atas kemaluan perempuan maka perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan melainkan hanya perbuatan pencabulan.⁴⁶

Namun pada faktanya Dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas “lex Specialis derogat lex generalis”, dimana asas ini berpendapat bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan anak, maka dalam hal tindak pidana persetubuhan terhadap anak, aturan yang dipakai dan dipergunakan dalam kasus hukum anak ialah Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Yaitu Pasal 81 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

⁴⁶S.R. Sianturi, *Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 45.

b. Objek

Perempuan diluar kawin. Dalam hal ini korban Shevia Ade Alfizzia masih berada diluar kawin

c. Yang umurnya belum 15 tahun atau jika umurnya tidak jelas waktunya dikawin.

2. Unsur-unsur subjektif

- a. Kesengajaan (*Dolus*), Pada saat melakukan perbuatan tindak pidana persetubuhan terhadap anak pelaku Ilham Ardhi Maulana als Bokem dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memutuskan kehendaknya untuk melakukan perbuatan tersebut. Serta unsur ini terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, tersangka dan dikuatkan dengan adanya barang bukti.
- b. Kealpaan (*Culpa*), perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tidak memenuhi unsur kealpaan.
- c. Niat (*Voornemen*), perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku telah memenuhi unsur niat yang mana pelaku sebelum melakukan perbuatannya sudah memiliki niat untuk melakukan persetubuhan terhadap korban di area tempat pembuangan sampah/TPA yang terletak di Dusun. Dadaptulis, kelurahan Dadaprejo, kecamatan Junrejo, Kota Batu
- d. Maksud (*Ooguerk*), unsur ini telah terpenuhi sebagaimana pelaku memiliki niat untuk melakukan persetubuhan terhadap korban di area tempat pembuangan sampah/TPA yang terletak di Dusun Dadaptulis,

kelurahan Dadaprejo, kecamatan Junrejo, Kota Batu serta sebelum melakukan perbuatannya pelaku berencana untuk terlebih dahulu memberikan minuman keras terhadap korban dengan tujuan agar korban lemas dan tidak berdaya saat pelaku berusaha melakukan persetubuhan terhadap korban dan telah terjadi persetubuhan terhadap korban.

- e. Dengan terlebih dahulu (*Met voorbedache rade*), unsur ini telah terpenuhi sebagaimana sebelum melakukan perbuatan persetubuhan pelaku dengan rencana terlebih dahulu memberikan minuman keras terhadap korban dengan tujuan untuk memperlancar pelaku melakukan persetubuhan dengan korban.
- f. Perasaan takut (*Vrees*), dalam perbuatannya pelaku tidak memenuhi unsur ini, karena berdasarkan keterangan dan hasil pemeriksaan saat melakukan perbuatan tindak pidana pelaku melakukannya tidak dengan rasa takut ataupun keraguan dalam melakukan perbuatannya.

Dalam tindak pidana pelecehan seksual yang dijelaskan oleh Pasal 287 KUHP ayat (1) hanya terdapat satu unsur subjektif, yaitu "barang siapa". Yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam Pasal 287 KUHP bukanlah ditujukan kepada semua orang, tetapi hanya untuk orang yang berjenis kelamin laki-laki saja. Sedangkan orang yang berjenis kelamin perempuan tidak termasuk dalam pengertian "barang siapa". Hal ini dapat dikaitkan dengan bunyi Pasal 287 itu sendiri yaitu: "Barang siapa yang bersetubuh dengan perempuan yang belum berumur 15 tahun" Jadi tidaklah mungkin "barang siapa" tersebut ditujukan

kepada orang yang berjenis kelamin perempuan. Letak patut dipidana pada kejahatan Pasal 287 ini adalah pada umur anak yang masih di bawah umur atau belum waktunya untuk kawin.

Selain itu untuk membuktikan pelaku dalam hal ini, Ilham Ardhi Maulana als Bokem memang benar bahwa dirinya bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, Harus memenuhi unsur-unsur kesalahan yang dapat membuktikan bahwa dirinya bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap putusan Nomor:12/PID.SUS-ANAK-2018/PN MALANG pelaku memenuhi unsur-unsur kesalahan yang dimaksud antara lain:

1. Pelaku melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 yaitu dengan tipu daya dan muslihat terhadap korban yang masih dibawah umur untuk melakukan persetubuhan dengannya.
2. Kemampuan bertanggung jawab menurut hukum pidana didasarkan pada adanya kemampuan bertanggung jawab untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan aturan hukum dan mana hal perbuatan yang melawan hukum serta mampu untuk menentukan kehendaknya tentang baik dan buruknya sesuatu perbuatan yang dilakukannya tersebut. Pada saat melakukan perbuatan tersebut, pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan yang dapat mengecualikan pidananya. Adapun kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa yaitu:

- a. Dengan sengaja mengetahui dan menghendaki akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan Pada saat melakukan perbuatan tersebut Pelaku, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan yang dapat mengecualikan pidananya.
- b. Dengan melawan hukum melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban yang berlawanan dengan hukum. Yang mana korban merupakan dibawah umur serta pelaku dalam melakukan perbuatan persetubuhan terhadap korban melakukannya diikuti dengan ancaman dan paksaan
- c. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata pelaku memang benar telah sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam hal ini Shevia Ade Alfizzia als Rara dengan cara memberikan korban minuman keras terlebih dahulu dengan tujuan agar korban lemas dan tidak berdaya saat pelaku berusaha melakukan perbuatan persetubuhan terhadapnya serta melakukan ajakan terlebih dahulu terhadap korban dan diikuti dengan pemaksaan dengan mendorong korban untuk tidur didalam mobil dan melakukan hubungan dengannya di area tempat pembuangan sampah/TPA yang terletak di Dusun Dadaptulis, Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Pelaku Ilham Ardhi Maulana berumur 15 Tahun yang mana dirinya masih dibawah umur, namun dilihat dari tingkatan/Beban yang memberatkan tindak pidananya dianggap mampu untuk bertanggung jawab.

3. Pelaku terbukti bersalah dengan sengaja melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban yaitu anakyang disertai dengan pemaksaan dan dilakukan dengan rencana terlebih dahulu.
4. Alasan pemaaf, alasan pemaaf yang meringankan atau menguntungkan bagi pelaku terhadap perbuatan tindak pidana persetubuhan anak ialah pelaku Ilham Ardhi Maulana berumur 15 Tahun yang mana dirinya masih dibawah umur.